



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1031/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

LAURA ELIZABETH SITOMPUL, S.H. (disebut juga **LAURA SITOMPUL, S.H.**), Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No 151. Rt. 010/Rw. 002. Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3171075811580003, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: 1. Haposan Hutagalung, S.H., 2. Yopi Enanda, S.H., 3. Rangga B Rikuser, S.H., 4. Suradi, S.H., M.H., 5. Pascalis G. Beny H, S.H., 6. M. Yudha Prawira, S.H., 7. Monica Nainggolan, S.H., 8. Michael G.H Angkat, S.H., 9. Benita Nathalia, S.H. dan 10. Cut Fatma Cellyna, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HAPOSAN HUTAGALUNG & PARTNERS, beralamat di Gedung Arva Gondangdia Lantai 4, Jalan RP. Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **RADEN SITI HARJATI** (disebut juga **MAYA SITI HARYATI**), Istri dari **Almarhum SIHOL HASUDUNGAN TAMBUNAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 4 Pebruari 1950, beralamat di Jalan Kayu Putih Selatan, No 91. Rt.006/Rw.005. Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3175024402500002, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat I**;

Hal 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 1031/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RUTH TESSA** (disebut juga **RUTH TESSA TAMBUNAN**), Anak Pertama

dari **Almarhum SIHOL HASUDUNGAN TAMBUNAN**,
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 1 April
1973, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan
Kayu Putih Selatan, No 91. Rt.006/Rw.005. Kelurahan
Pulogadung, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:
3175024104730013, sebagai **Terbanding II** semula
Tergugat II;

3. **DAVID YOHAN** (disebut juga **DAVID YOHAN TAMBUNAN**), Anak Kedua
dari **Almarhum SIHOL HASUDUNGAN TAMBUNAN**,
Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 24
Agustus 1975, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan Subang, No 14. Rt.004/Rw.004. Kelurahan
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Timur, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:
3175022408750008, sebagai **Terbanding III** semula
Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. Hadi Syaroni, S.H.,
M.H., 2. Fryan Rabbeca, S.H., M.Kn., dan 3. Eko
Prayono, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari
Kantor Hukum HS & Partners yang beralamat di
Gedung Ascom Jalan Matraman Raya Nomor 67 Lantai
3 Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022;

4. **LOUISE MONICA ANTOINETTE SITOMPUL, S.H., MKn.** Warga Negara
Indonesia, lahir di Bandung tanggal 29 Nopember 1957,
pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan HOS
Cokroaminoto No 60. Rt. 006 / Rw. 004. Kel.
Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:
3171066911570001, sebagai **Turut Terbanding**
semula **Turut Tergugat**;

Hal 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 1031/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1031/PDT/2023/PT DKI., tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1031/PDT/2023/PT DKI., tanggal 16 Oktober 2023;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim., tanggal 10 Februari 2022, berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim., tanggal 10 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim., tanggal 10 Februari 2022 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 21/Tim/III/2022-AP Jo Nomor: 425/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Maret 2022, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Maret 2022, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 11 Juli 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal

Hal 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 1031/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2022, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 24 Mei 2022, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II dan Terbanding III semula Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 2 Juni 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi, Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Mei 2022, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Maret 2022, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Maret 2022, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Mei 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim., diucapkan pada tanggal 10 Februari 2022, dalam pembacaan putusan tersebut tidak dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat pada tanggal 4 Maret 2022 selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 16 Maret 2022, pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim telah melakukan kesalahan karena telah memberi pertimbangan hukum bahwa gugatan tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat hanya mendalilkan sebagian peristiwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan penyelesaian sengketa yang

Hal 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 1031/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi oleh Para Tergugat dengan pihak yang ditunjuk dalam surat wasiat sebagai penerima harta warisan dari Aulia Riama Tambunan, dan selanjutnya untuk membenarkan pertimbangan hukumnya tersebut maka hakim menghubungkan dengan kaidah hukum berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip// 1970 tanggal 17 April 1971 bahwa posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide pasal 8 RV), maka gugatan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dengan ini Pembanding menegaskan bahwa gugatan telah dengan jelas (tidak kabur) yang diuraikan sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman mengenai dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan, sehingga memenuhi syarat formil yang meliputi antara lain tempat dan tanggal pembuatan gugatan, meteraia dan tandatangan, dan syarat materiil yang antara lain meliputi identitas para pihak, posita gugatan (Fundamentum Petendi), fakta-fakta hukum (kejadian yang mendasari), kualifikasi perbuatan Tergugat, uraian kerugian dan hubungan posita dan petitum.

Bahwa mengenai posita (fundamentum petendi) telah menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan posita (fundamentum petendi) juga telah menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) sehingga tidak kabur, yang meliputi : (a). Status/kedudukan Penggugat dan Para Tergugat; (b). Dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat ; (c). Perkara/sengketa waris antara para ahli waris legitimaris dengan para ahli waris testamenter; (d). Tentang Pewaris, Para Ahli Waris (Legitimaris dan Testamenter) dan harta waris; (e). Pelaksanaan/dijalankannya kuasa oleh Penggugat; (f). Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji); (g). Permohonan sita jaminan (conservatoir belslag), dimana hal yang diuraikan dalam posita tersebut sudah sinkron dalam hubungannya dengan petitum gugatan.

3. Bahwa mengenai dasar hubungan hukum dan pelaksanaannya, telah pula diuraikan dalam gugatan dan dibuktikan dalam persidangan, yaitu ; (l). Surat Pernyataan tentang Pemberian Fee dan Success Fee tertanggal 25 September 2012 (Bukti P-13), yang secara jelas menyebutkan bahwa Pembanding selaku kuasa hukumnya berhak atas Success Fee sebesar Rp. 10% dari keberhasilan yang diperjuangkannya setelah adanya putusan Pengadilan atau ditandatanganinya akta perdamaian, dan (2). Surat Kuasa

Hal 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 1031/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Januari 2015 (Bukti P-13, 15, 16), yang isinya antara lain mengadakan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan pembelaan, serta mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa/wakil, guna kepentingan tersebut.

4. Bahwa berdasarkan Bukti P-13 tersebut diatas, telah jelas mengenai ruang lingkup atau batasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pembanding bahwa Pembading berhak atas Success Fee sebesar 10⁰/0 dari keberhasilan yang diperjuangkannya setelah adanya putusan Pengadilan atau ditandatanganinya akta perdamaian. Keberhasilan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Bukti P-25 berupa Akta Kesepakatan Bersama Nomor.I tertanggal 18 Desember 2015. Dengan keberhasilan tersebut, maka pekerjaan Pembanding telah selesai, akan tetapi bahkan Pembanding tetap membantu Para Terbanding yang masih keluarga/kerabatnya tersebut dengan menyerahkan semua harta warisan berupa benda tetap yang menjadi hak Para Terbanding berikut surat-suratnya, dan juga sebagian harta tidak bergerak lainnya sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan, dimana sebelumnya berada dalam penguasaan Aulia Riama Tambunan dan tidak pernah dinikmati/dikuasa oleh Para Terbanding. Semua harta warisan berupa benda tetap inilah yang oleh Pembanding dituntut sebagaimana disebutkan di dalam petitem gugatan karena telah berhasil diperjuangkan dan diserahkan kepada Para Terbanding. Para Terbanding tidak pernah membantah diterimanya harta waris berupa benda tetap sebagaimana dituntut Pembanding dalam petitem.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh Para Terbanding dengan pihak yang ditunjuk dalam surat wasiat sebagai penerima harta warisan dari Aulia Riama Tambunan, sebagaimana menjadi pertimbangan hukum dari Hakim, adalah menjadi tugas tanggungjawab dan kewenangan dari Para Executor Wasiat. Dan fakta dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa tidak ada tuntutan atau gugatan apapun dari para penerima wasiat terhadap Para Terbanding, hal mana itu membuktikan bahwa tidak ada lagi permasalahan/sengketa antara Para Pembanding dengan penerima wasiat setelah tercapainya dan

Hal 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 1031/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diundangnya. Akta Kesepakatan Bersama Nomor.I tertanggal 18 Desember 2015, apalagi Para Terbanding sudah menikmati harta warisan hasil pekerjaan/perjuangan dari Pembanding.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 425/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim tertanggal 10 Pebruari 2022;
3. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Para Terbanding

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II dan Terbanding III semula Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding dari PEMBANDING tidak terdapat argumen — argumen yang jelas tentang kesalahan apa yang telah terjadi pada putusan tingkat pertama,tidak merinci apa saja pertimbangan majelis hakim terdahulu yang tidak sesuai dengan hukum acara,sehingga isi dari memori banding seperti pengulangan dalil — dalil sepihak PEMBANDING pada saat persidangan tingkat pertama;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya seperti yang diuraikan dalam putusan pada hal. 69 yang menyatakan "menimbang bahwa oleh karena gugatannya tidak diuraikan secara lengkap sehingga membuat gugatan tersebut tidak jelas dan kabuH",maka sudah tepat dan benar jika majelis hakim tingkat pertama tidakmenerima gugatan penggugat;
3. Bahwa gugatan PEMBANDING memang sudah sedari awal susah dipahami,dari lima puluh satu nama yang tercantum dalam wasiat akan tetapi yang dimunculkan hanyalah tujuh orang saja,maka sudah tepat kemudian majelis hakim tingkat pertama membuat pertimbangan pada halaman 68 yaitu " dari ke 51 (lima puluh satu) pihak yang disebutkan dalam surat wasiat,yang disebutkan dalam gugatan hanya 7 orang sedangkan pihak — pihak yang lain

Hal 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 1031/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diungkapkan dalam dalil gugatannya";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PARA TERBANDING selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara a quo dapat memutuskan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seuruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 425/Pdt.G/2022/PN.JKT.TIM tertanggal 10 Februari 2022

Jika Majelis Hakim berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, isi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II dan Terbanding III semula Tergugat I, II dan Tergugat III dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jawab-jawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim., tanggal 10 Februari 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban atas pihak-pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang bahwa selain itu terhadap alasan-alasan dan pertimbangan hukum lain yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Hal 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 1031/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim., tanggal 10 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding. Terhadap Memori Banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama selain itu substansi keberatan yang diajukan telah cukup dipertimbangkan. Dengan demikian maka Memori Banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terbanding I , II dan Terbanding III semula Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding. Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sependapat dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan Tinggi berpendapat yang sama maka Kontra Memori tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Het Herzienne Indonesisch Reglement dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim., tanggal 10 Februari 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis tanggal 9 November 2023** yang terdiri

Hal 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 1031/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Budi Hapsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H. dan Sutarto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Budi Hapsari, S.H., M.H.

Sutarto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Effendi P. Tampubolon, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding:

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal, Putusan Nomor 1031/Pdt/2023/PT DKI